

Depok, 12 April 2024

Nomor : 2566.59/EXT-MUTU/IV/2024  
Lampiran : -  
Perihal : Pengumuman Publik Pencabutan Sertifikat Legalitas UD JALA RIZKI 2

Kepada Yth.  
Direktur Jenderal Pengelolaan Hutan Lestari  
Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan  
Di Jakarta

Dengan hormat,

Kami PT Mutuagung Lestari Tbk selaku Lembaga Penilai dan Verifikasi Independen (LPVI) yang terakreditasi oleh Komite Akreditasi Nasional (KAN) mengumumkan Pencabutan Sertifikat Legalitas terhadap :

Nama Auditee : UD JALA RIZKI 2  
Alamat : Ds. Muneng RT.18 RW.05, Kec. Sumberasih, Kab. Probolinggo, Provinsi Jawa Timur  
Ruang Lingkup : PBPHH  
Nomor Izin PBUI : Nomor : 16/1/IUIPHHK-PL/PMDN/2015, tanggal 04 Agustus 2015  
NIB : 9120005770754, Telah berlaku efektif pada tanggal 11 Januari 2021  
Nomor Sertifikat : LVLK-003/MUTU/LK-250

Pencabutan Sertifikat Legalitas tersebut ditetapkan pada tanggal **12 April 2024** dikarenakan sampai batas waktu yang telah ditetapkan UD JALA RIZKI 2 tidak memberikan kesediaan untuk dilakukan audit Penilikan ke-3.

Demikian disampaikan atas perhatiannya kami ucapkan terima kasih.

LPVI PT Mutuagung Lestari Tbk



**mutu**  
international

**Adhitya Tisna Primasukma** ff  
VP Op II SBU Kehutanan

Tembusan : Kepada Yth.  
1. Direktur Bina Pengolahan dan Pemasaran Hasil Hutan di — Jakarta  
2. Balai Pengelolaan Hutan Lestari Wilayah VII  
3. Subdit Sertifikasi dan Pemasaran Hasil Hutan

MUTU-4142F/2.1/01082023

**KEPUTUSAN DIREKTUR**  
**PT MUTUAGUNG LESTARI Tbk**  
**No. : 116.3/SKEP-MUTU/IV/2024**

Tentang

**SURAT KEPUTUSAN PENCABUTAN SERTIFIKAT LEGALITAS**  
**PADA UD JALA RIZKI 2**  
**PROVINSI JAWA TIMUR**

- Menimbang :
- a. bahwa berdasarkan Keputusan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan No. SK.9895/MenLHK-PHL/BPPHH/HPL.3/12/2022 Lampiran 3.6 tentang Pedoman Verifikasi Legalitas Hasil Hutan Kayu pada PBPHH, PBUI, TPT-KB, Eksportir, dan Importir Butir I poin 2 mengenai pencabutan Sertifikat Legalitas
  - b. bahwa bahwa sampai 3 (tiga) bulan sejak dibekukannya S-Legalitas UD JALA RIZKI 2 berdasarkan SK Direktur PT Mutuagung Lestari Tbk Nomor : 025.3/SKEP-MUTU/I/2024 tanggal 12 Januari 2024, tidak melakukan kewajiban untuk dilaksanakan audit Penilaian Ke-3;
  - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan b atas, perlu menetapkan status Sertifikasi Legalitas (S-Legalitas) No. LVLK-003/MUTU/LK-250 atas nama UD JALA RIZKI 2
- Mengingat :
1. Keputusan Akreditasi KAN No.328g/3.a2/LIS/03/2023 tanggal 15 Maret 2023 tentang keputusan akreditasi PT Mutuagung Lestari Tbk sebagai Lembaga Penilai dan Verifikasi Independen (LPVI) dengan Nomor Akreditasi LPVI-008-IDN.
  2. Keputusan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan No. SK.4692/MenLHK-PHL/Set.5/KUM.1/4/2023 tentang Penetapan PT Mutuagung Lestari Tbk Sebagai Lembaga Penilai dan Verifikasi Independen (LPVI) Pelaksana Penilaian Kinerja Pengelolaan Hutan Lestari dan Verifikasi Legalitas Hasil Hutan, tanggal 4 April 2023 jo. Nomor : SK.8804/MENLHK-PHL/BPPHH/HPL.3/9/2023 tentang perubahan PT Mutuagung Lestari menjadi PT Mutuagung Lestari Tbk tanggal 04 September 2023.
  3. Dokumen Mutu LPVI PT Mutuagung Lestari Tbk.
  4. SNI ISO 19011-2018 Pedoman Audit Sistem Manajemen
  5. ISO/IEC 17065 : 2012 (IAF GD5 : 2006) *Conformity Assessment – Requirements for Bodies Certifying Products, Processes and Services.*
  6. KAN K-08.03 Rev. 02 Persyaratan Tambahan Akreditasi LPVI.
  7. Keputusan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan No. SK. 9895/MenLHK-PHL/BPPHH/HPL.3/12/2022 Tentang Standar dan Pedoman Pelaksanaan Sistem Verifikasi Legalitas dan Kelestarian.
  8. Peraturan Menteri Lingkungan Hidup & Kehutanan Republik Indonesia Nomor : 8 Tahun 2021 tentang Tata Hutan dan Penyusunan Rencana Pengelolaan Hutan, serta Pemanfaatan Hutan di Hutan Lindung dan Hutan Produksi.



Memperhatikan : Kontrak Sertifikasi Verifikasi Legalitas Hasil Hutan Kayu Nomor : 0648.3/MUTU/LVLKIndustri/VIII/2020, 25 Agustus 2020, antara UD JALA RIZKI 2 dengan LPVI PT Mutuagung Lestari Tbk

MEMUTUSKAN

Menetapkan :  
PERTAMA : **MENCABUT** SERTIFIKAT LEGALITAS Nomor : LVLK-003/MUTU/LK-250 atas nama UD JALA RIZKI 2

KEDUA : Sejak Sertifikat Legalitas (S-Legalitas) dicabut, maka tidak berhak mendapatkan pelayanan penerbitan dokumen V-Legal/Lisensi FLEGT kepada PT Mutuagung Lestari Tbk.

KETIGA : UD JALA RIZKI 2 tidak berhak menggunakan Tanda SVLK baik *on-product* maupun *off-product*.

KEEMPAT : UD JALA RIZKI 2 mengembalikan S-Legalitas Nomor : LVLK-003/MUTU/LK-230 kepada PT MUTUAGUNG LESTARI TBK.

KELIMA : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : Depok

Pada Tanggal : 16 April 2024

LPVI PT Mutuagung Lestari Tbk



**Irham Budiman**  
Direktur

Salinan keputusan ini disampaikan kepada Yth:

1. Sekretaris Direktorat Jenderal Pengelolaan Hutan Produksi Lestari u/p Kepala Bagian Program dan Pelaporan.
2. Direktur Bina Pengolahan dan Pemasaran Hasil Hutan.
3. Sub-Dit. Sertifikasi dan Pemasaran Hasil Hutan KemenLHK.
4. Direktur UD JALA RIZKI 2
5. Arsip